



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 190 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan dipandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kambani Nomor 12/PP.04.1-BA/7207182002/2023 menetapkan Randhy Rahmat sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU khusus pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Ketua PPS sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata

Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2023 khusus Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan pada Lampiran II atas nama **Yusran M. Adun** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahpriyanto Muh. Aripin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 190 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKO SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	APRIMON TAANGGA	Laki-laki	APAL	Desa Apal
2	MAKO TUNGGUL	Laki-laki	BUKO	Desa Buko
3	RANDHY RAHMAT	Laki-laki	KAMBANI	Desa Kambani
4	SUMARTO LAEH	Laki-laki	LABANGUN	Desa Labangun
5	ALAIHIM MATAYOMO	Laki-laki	LANDONAN BEBEAU	Desa Landonan Bebeau
6	AMRIN OPOH	Laki-laki	LELANG MATAMALING	Dusun III
7	SUNARTO TOTO	Laki-laki	LUMBI-LUMBIA	Dusun IV
8	SUMSI TELESEMO	Perempuan	PALAPAT	Palapat
9	HAPRUDI PADAKO	Laki-laki	SAPELANG	Desa Sapelang
10	AYUDIN NGGOLAON	Laki-laki	SEANO	Desa Seano
11	ABDUL AJIM MOOTUNA	Laki-laki	TATABAU	Jln. Taliang

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan,

ttd.

T a m i n

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syaipranto Muh. Aripin